

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN RENCANA KERJA ANGGARAN
PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 157 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

5. Satuan...

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pati selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAP SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan PPKD pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018 meliputi :
 - a. prinsip penyusunan anggaran;
 - b. teknis penyusunan RKAP SKPD dan RKAP PPKD;
 - c. pokok-pokok kebijakan;
 - d. hal-hal khusus lainnya.

- (2) Uraian Pedoman Penyusunan RKAP SKPD dan RKAP PPKD pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKAP SKPD dan RKAP PPKD disusun berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pati dengan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 20/VIII/NK/2017 dan Nomor : 16/VIII/NK/2018 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Nomor : 21VIII/NK/2018 dan Nomor : 17/VIII/NK/2018 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
- (2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKAP SKPD dan RKAP PPKD Tahun Anggaran 2018 disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati c.q. Kepala Bidang Anggaran paling lambat tanggal 21 Agustus 2018 dalam bentuk *print out* rangkap 2 (dua).

Pasal 5

- (1) RKAP SKPD dan RKAP PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018.
- (2) RKAP SKPD dan RKAP PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan tepat waktu, tepat perencanaan, dan tepat anggaran.

Pasal 6

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 21 Agustus 2018
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 21 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010